



PUTUSAN

Nomor 517/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

Dr. H.M. FARHAT ABBAS, SH.,MH, Pekerjaan Advokat alamat Jln.Bukit Nirwana Nomor 108 Bogor Nirwana Residence Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Burhanuddin, SH, Arnold V. Purba, SH Anwar Sadat Tanjung, SH., para Advokat pada kantor Hukum "BOER AND PARTNERS " beralamat di Jln. Cilandak 2 Nomor : 32 B, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

RAMDHAN ALAMSYAH, Pekerjaan Swasta, beralamat di Makassar & Co, Gedung Wisma Bayu Adji, Jln.gandaria Tengah III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendra Asido Hutabarat, SH.,SE.,MM.,MH., Agus Hidayat, SH., dan Doni Zulfikar Batubara, SH., Advokat, Penasehat Hukum serta Paralegal pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "TIM ADVOKASI REPUBLIK CINTA" beralamat di Komplek Bank Mandiri No. 23 Jl. H. Nawi Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2015, dibawah register perkara Nomor: 439/Pdt/G/2015/PN.JKT.Sel, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia disebutkan, "setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,

hal 1 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar" ;-----

2. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Advokat yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat) dan mempunyai hak imunitas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.26/PUUX11/2013, tanggal 14 Agustus 2014, yang amarnya antara lain : *Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ;-----*

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang Pengadilan" ;-----

Peristiwa kecelakaan dan Tanggapan Berbagai Pihak : -----

3. Bahwa pada 9 September 2013 masyarakat Indonesia disuguhi suatu berita lewat peristiwa tragis kecelakaan maut di Tol Jagorawi sebuah mobil Lancer dari Bogor ke Jakarta, kehilangan kendali, masuk pembatas jalan dan masuk arah Jakarta ke Bogor langsung menabrak mobil Grand Max berisi enam orang dan mobil avanza berisi tujuh orang. Kejadian tersebut telah menewaskan Agus Surachman (31 tahun), Agus Wahyudi (40 tahun), Qomar/Qomaruddin, Rizki Aditya Santoso (20 Tahun), Agus Komara (45 tahun), Nurmansyah. Peristiwa tersebut mengundang perhatian publik karena telah *menewaskan 7 orang dengan pengendara mobil yang masih dibawah umur dan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi.* (bukti P-1, P-2) ;-----
4. Bahwa para korban (7 orang) yang tewas tersebut telah meninggalkan duka yang mendalam dengan meninggalkan 14 orang anak-anak dan keluarga. Salah satu keluarga korban yakni isteri Qomaruddin yang bernama Foni sambil terisak berkomentar " Mungkin Dhani (Ahmad Dhani) orang kaya, bisa kasih anaknya mobil dan bust senang anaknya, tapi ini dia sudah bikin banyak orang meninggal dunia, *meskipun Dhani bisa kasih saya duit ganti*

hal 2 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi berapapun, tetap dia enggak bisa kembalikan suami saya (bukti P-3).

5. Bahwa atas peristiwa tragis tersebut beragam komentar dan sindiran bermunculan di media sosial seperti yang dikemukakan di bawah ini :-----

- Bahwa terlebih dahulu dikemukakan dasar hukum Pasal 28 F UUD 1945 menegaskan "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia " ;-----

- Bahwa peristiwa tragis kecelakaan maut yang telah menewaskan Agus Surachman (31 tahun), Agus Wahyudi (40 tahun), Qomar, Rizki Aditya Santoso (20 Tahun), Agus Komara (45 tahun), Nurmansyah tersebut mengundang perhatian publik diantaranya Psikolog Yusti Probowati yang menyatakan kasus Dul cermin dari pola pengasuhan anak yang salah (detik news tanggal 10/09/2013 - bukti P4) ;-----

Bahwa peristiwa tragis kecelakaan maut yang telah menewaskan Agus Surachman (31 tahun), Agus Wahyudi (40 tahun), Qomar, Rizki Aditya Santoso (20 Tahun), Agus Komara (45 tahun), Nurmansyah tersebut mengundang perhatian publik diantaranya anggota DPR Komisi V Yudi Widiana yang menyatakan Ahmad Dhani tak asal menyalahkan pemerintah dalam kasus tabrakan maut di Tol Jagorawi. Yudi menyebut tabrakan maut itu murni karena kelalaian anak Ahmad Dhani. (Kompas Indonesia dan detik news tanggal 10/09/2013-bukti P-5) ;-----

- Bahwa hal terkait disampaikan Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala yang menilai Ahmad Dhani bisa dijerat hukum atas kelalaian yang dilakukan Abdul Qadir Jaelani alias Dul, 13. Tindakan yang dilakukan dengan mengemudikan kendaraan dan berdampak pada kecelakaan lalu lintas merupakan pelanggaran pidana, sejatinya musibah tidak terjadi apabila sang anak berada dalam pengawasan. Ayahnya (Dhani) bisa dipidanakan. Itupun jika polisi tidak mengenyampingkan siapa pelaku pelanggaran itu, apakah musisi atau lainnya. Polisi harus fair melihat kasus ini dan jangan lihat siapa orangnya. Secara legal formal, orangtua dari si anak bisa dipidana. (Voa Islam halaman 2, 09 September 2013 - bukti P-6) ;-----

- Bahwa Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S.Pane mengatakan, dalam kasus Dul jika mobil memang dikemudikan Dul

hal 3 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman hukuman berat akan menanti, bisa dikenakan pasal berlapis yakni belum cukup umur sudah mengemudikan mobil, mengemudikan mobil tidak mempunyai SIM dan akibat kelalaiannya menyebabkan orang lain tewas. Para korban yang terluka dan mobilnya rusak serta keluarga korban tewas bisa menuntut pidana dan perdata kepada Dul dan orangtuanya. Polisi juga harus meminta pertanggungjawaban hukum Dhani sebagai orangtua Dul. Kalau mobil itu milik Dhani, bisa juga dianggap terlibat. Soal dia menyatakan tidak tahu, itu nanti dibuktikan dalam pemeriksaan polisi. (Tribun Pontianak, tanggal 08 September 2013 - bukti P-7) ;-----

- *Bahwa komentar dari Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat Agus Anwar menyatakan kasus kecelakaan maut di tol jagorawi yang melibatkan anak bungsu musisi Ahmad Dhani AQJ (13 thn) dan telah mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia, tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyantuni keluarga korban (Antara News, 17 September 2013, bukti P - 8) ;-----*
- *Bahwa kritik atas kejadian tersebut disampaikan pula oleh komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga tersebut berpendapat kasus kecelakaan Dul yang menewaskan 7 orang tak lepas dari kelalaian sang ayah menjaga anaknya. Atas kelalaian Ahmad Dhani tersebut, KPAI menyatakan ayah Dul pantas dipidana karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak (Viva news halaman 3 tanggal 10 September 2013 - Bukti P-9) ;-----*
- *Ilustrasi kasus sejenis seperti yang dimuat Berita Satu.com pada tanggal 21 Agustus 2015, suatu peristiwa terjadi dipinggiran New York, seorang pria bernama Michael Ware dipenjara 16 tahun karena mengizinkan putrinya (15 thn), yang tak punya SIM untuk mengendarai mobil dan terlibat kecelakaan yang menewaskan tiga temannya yakni Ryan Leshner, Shamus Digney dan Cullen Keffer semua siswa berusia 15 tahun di SMU Council Rock pinggiran Philadelphia. Hakim dalam vonisnya menyebut terdakwa " ceroboh, bodoh dan egois ", ayah macam apa yang melakukan hal seperti ini ? ujar Hakim Ray Hamill. Terdakwa Michael Ware menyampaikan permintaan maaf di depan Hakim "saya tak bisa mulai mengatakan betapa menyesalnya saya. Baik saya dan putri saya sama sekali tak punya niat buruk pada siapapun. Semoga tiga bocah laki-laki itu beristirahat dalam damai' ;-----*

hal 4 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para orang tua korban mengungkapkan kemarahan mengatakan :-----

- "Niat anda untuk menjadi ayah yang keren justru menghancurkan seluruh masyarakat",-----
- "dia pada dasarnya memberi putri dia sebuah senjata dan mengisi peluru untuknya".-----
- "Kamu memberi terlalu banyak kebebasan dan terlalu dini, kamu gagal melindungi putrimu".

Ilustrasi kasus ini mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya mematuhi aturan khususnya anak dibawah umur yang belum saatnya mengendarai mobil, tidak memberi kebebasan yang berlebihan kepada anak dan tanggungjawab hukum harus ditanggung oleh orangtua. (Bukti P - 10).-----

- Bahwa sejalan dengan hal tersebut komentar *Kapolda Metro Jaya Iden Pol. Tito Karnavian pada tanggal 09 Juli 2015 pada Detik News, anak dibawah umur bawa kendaraan adalah kejahatan harus dicermati oleh semua pihak untuk menghindari terulangnya kasus seperti yang terjadi di atas.* "Kalau mereka (anak-anak dibawah umur) mengendarai tanpa kejadian, kita bisa tilang. Tapi kalau dia mengendarai kemudian nabrak orang, lalu orang itu mati, dia bisa kena pidana, tidak hanya Pasal 359 KUHP (pembunuhan karena kealpaan) tapi juga mungkin Pasal 338 KUHP (karena unsur kesengajaan"). Pasal 338 KUHP membahas tentang tentang pembunuhan dengan kesengajaan.-----

Pembunuhan kesengajaan itu dibagi tiga yakni sengaja dengan sadar maksud, sengaja dengan sadar pasti dan sengaja dengan sadar kemungkinan.-----

Untuk kasus anak-anak dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bet motor dan menyebabkan kecelakaan hingga timbul korban jiwa mereka bisa ditindak dengan pedoman Pasal 338 KUHP yakni kasus pembunuhan sengaja dengan sadar kemungkinan. Nah anak-anak dibawah umur mungkin masuk ke dalam sadar kemungkinan. Dia sama sekali tidak punya maksud untuk menabrak orang hingga tewas, kasus dia juga tidak pasti bahwa bawa mobil itu pasti menimbulkan kematian. Tapi dia sadar kalau dia tidak layak mengendarai kendaraan karena umurnya dan tidak punya SIM dan

hal 5 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kendaraan menimbulkan kemungkinan menyebabkan kematian, itu namanya sadar kemungkinan. (Bukti P -11).-----

- Bahwa Penggugat balk sebagai warga Negara maupun sebagai profesi Advokat tergerak juga mengkritisi dan memantau peristiwa tersebut sebagai upaya kontrol sosial melalui media twitter berupa kritikan dan sindiran atas peristiwa tragis kecelakaan maut yang telah menewaskan Agus Surachman (31 tahun), Agus Wahyudi (40 tahun), Qomar, Rizki Aditya Santoso (20 Tahun), Agus Komara (45 tahun), Nurmansyah tersebut.-----

Peristiwa yang mengundang perhatian publik karena telah menewaskan 7 orang dengan pengendara mobil yang masih dibawah umur dan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, sehingga penyampaian kritik atau saran atau teguran merupakan bentuk kepedulian sosial pemohon untuk mendorong masyarakat saling mengingatkan agar kehidupan ini berjalan pada jalan yang tepat dan memiliki tanggungjawab sosial, agar masyarakat tidak mengalami peristiwa sejenis atau dapat dicegah peristiwa yang serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari. (Bukti P-12,).-----

6. Bahwa penyampaian kritik atau kecaman atas peristiwa tragis kecelakaan maut yang telah menewaskan Agus Surachman (31 tahun), Agus Wahyudi (40 tahun), Qomar, Rizki Aditya Santoso (20 Tahun), Agus Komara (45 tahun), Nurmansyah tersebut mengundang perhatian publik yang bersimpati atas peristiwa tersebut. Oleh karenanya sangat ironis apabila ada pihak yang melontarkan kritik atau kecaman justru dijadikan tersangka. *Hal ini telah membungkam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat atau kritik, padahal dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menegaskan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".-----*
7. Bahwa dalam rangka menyikapi persoalan tersebut dan sebagai kontrol sosial serta sebagai kuasa dari Maia Estanty tersebut, ditanggapi dengan reaksi emosional oleh Dhani Ahmad Prasetyo dan anak-anaknya dan di publikasikan melalui Media cetak dan elektronik untuk menantang bertinju dan Tergugat (Ramdhan Alamsyah) telah memprovokasi dengan mendatangi Pertina PengProv DKI Jakarta untuk meminta izin pelaksanaan bertinju. (Bukti P-13) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Kriminolog dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Reza Indragiri Amriel, menilai musisi Ahmad Dani (Tergugat) harus bertanggungjawab karena mengizinkan anaknya melakukan sparring melawan Pengacara Farhat Abbas. Surat izin Ahmad Dani bisa menjadi barang bukti pelanggaran UU Perlindungan Anak., sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Adapun Pasal 26 mengatur kewajiban dan tanggungjawab orangtua untuk mengasuh, memelihara, mendidik anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan minat, baca dan kemampuannya. (Bukti P -14) ;-----
9. Bahwa Tergugat yang mengaku sebagai pengacara Ahmad Dhani tidak terdaftar dalam Anggota Peradi yang diakui pemerintah sebagai satu-satunya wadah tunggal Advokat di Indonesia, sehingga segala aktifitas Tergugat yang mengaku dan mengatasnamakan dirinya sebagai Advokat bertentangan dengan hukum ;-----
10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali bertemu dengan Pengacara Ahmad Dhani yakni Tergugat "Ramdan Alamsyah" untuk damai akan tetapi tidak menemui titik terang (deadlock) karena harus ada konpensasi materi dalam bentuk uang, oleh karena tidak terpenuhi mereka marah dan membuat opini lagi dengan menyatakan Farhat Abbas tidak pernah minta maaf dan Ahmad Dhani tidak pernah memaafkan ;-----
11. *Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat (Ramdhan Alamsyah) dengan nomor HP/Tlp 08118112444 telah melakukan SMS kepada Farhat Abbas dengan nomor HP/TLP 08111836333 yang isi pesannya menyatakan " Bro sepertinya berlanjut nie, klien gw udah abis kesabarannya, karena gak ada kejelasan dari ente ;-----
Pada tanggal 18 Maret 2015 : -----
"siang bro, mohon maaf sebelumnya. karena tdk ada kejelasan perkara kami lanjutkan. Thx (Bukti P - 15) ;-----*
12. Bahwa Tergugat secara tendensius telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan cara menulis/berkicau di twitter yang menyerang nama baik Penggugat, menyerang nama baik Institusi Komisi Yudisial, menyerang harkat dan Martabat profesi Hakim ;-----

hal 7 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI



13. Bahwa beberapa kicauan dari Tergugat yang mencemarkan nama baik Penggugat adalah sebagai berikut :-----

" Mr. FA anak mantan hakim agung dengan segala cara akan menghalangi kasus yang dilaporkan ADP tidak disidangkan. @ KPK_RI @ Komisi Yudisial" (Bukti P-16) ;-----

"Hakim Jakarta Selatan berinisial T jika main mata dengan Mr. FA untuk meloloskan dia dari jeratan hukum, maka kami laporkan @ KPK_RI" (Bukti P-17) ;-----

"@ KPK_RI Hakim T di PN Selatan diduga bermain mata atas perkara Praperadilan yang diajukan Mr.FA, mengingat FA anak hakim @ KomisiYudisial" (Bukti P-18) ;-----

"@ KPK_RI modus Mr.FA selalu menggunakan jaringan ayahnya yang hakim @KomisiYudisial untuk mempengaruhi hakim-hakim lain agar perkaranya bisa menang" (Bukti P-19) @ KPK_RI Mr.FA karena jaksa akan segera P21 kan kasusnya, maka dia menggunakan hakim T sebagai hakim yang akan menyidangkan Praperadilannya". (Bukti P-20) ;-----

"@KPK_RI hakim T pada PN Selatan sudah diatur oleh Mr. FA dan akan meloloskan serta menyatakan penetapan TSK oleh Polda Metro tidak sah" (Bukti P-21) ;-----

"kemarin @KPK_RI di Medan tangkap hakim dan pengacara.Tolong cek hakim berinisial T di PN Selatan yang diduga kuat kongkalikong dengan Mr.FA" (Bukti P-22) ;-----

@KPK_RI Hakim inisial T diduga kuat "mengkondisikan" kasus gugatan praperadilan Mr.FA akan dikabulkan.karena diduga ada "kesepakatan". (Bukti P-23) ;-----

"Jika manusia seperti Mr.FA dibiarkan memanfaatkan kedudukan ayahnya di@KomisiYudisial untuk atur-atur hakim, @ KPK_RI harus pantau FA". (Bukti P-24) ;-----

14. Bahwa Tergugat juga telah memprovokasi Hakim Tunggal PraPeradilan dengan mendatangi bersama Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal pihak yang berperkara dilarang bertemu dengan Hakim. (Bukti P-25) ;-----

15. Bahwa Tergugat telah mencoreng harkat, martabat, dan marwah Hakim dengan provokasi yang dilakukan di Twitter dan melanggar asas kemandirian hakim yang tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun ;-----



16. Bahwa serangkaian tindakan Tergugat yang melanggar hak subyektif Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan tindakan pencemaran nama baik, melanggar asas kepatutan dan kepatutan telah dipertontonkan secara terbuka oleh Pihak Tergugat sehingga Penggugat mendalilkan telah terjadi *Perbuatan Melawan Hukum* sebagaimana yang ditentukan dalam *Pasal 1365 KUHPerdara* ;-----
17. Bahwa konsekuensi logis dari tindakan perbuatan melawan hukum maka harus dipertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau melukai orang lain atau melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain ;-----
18. Bahwa berdasarkan pandangan M.A, Moeghni Djodirjo, SH dalam halaman 57 bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, cetakan kedua ditegaskan : "*Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda* " ;-----
19. Bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----
- ada perbuatan melawan hukumnya;-----
 - ada kesalahan;-----
 - ada kerugian;-----
 - ada hubungan timbal balik antara unsur-unsur tersebut di atas ;-----
20. Bahwa unsur melawan hukum dalam arti yang luas meliputi hal-hal sebagai berikut :-----
- perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (perbuatan yang melanggar undang-undang) ;-----
 - Melanggar hak orang lain yang-dijamin oleh hukum;-----
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan;-----
 - Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan



dengan sesama warga masyarakat atau terhadap kepentingan / harta benda orang lain ;-----

21. Bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif pihak Penggugat dan bertentangan dengan hukum / melawan peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan rangkaian pencemaran nama baik, provokasi, serta penyalahgunaan keadaan ;-----

22. Bahwa pihak Tergugat telah melakukan kesalahan (*schuld*) dengan cara sebagai berikut :-----

- Melakukan pencemaran nama baik;-----
- Melakukan provokasi dengan mendukung anak Dhani Ahmad menantang bertinju dengan Penggugat ;-----
- Melakukan provokasi dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

23. Bahwa Penggugat adalah Advokat dengan reputasi yang baik dan mempunyai jaringan luas dan telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik tetapi tidak digubris sehingga akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pihak Tergugat telah mencemarkan nama baik, reputasi dan harga diri Penggugat sebagai seorang Advokat ;-----

24. Bahwa perbuatan Tergugat sudah terkategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Bahwa kerugian yang ditimbulkan berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan rincian sebagai berikut :-----

A. Kerugian Materiil : -----

- Biaya yang telah dikeluarkan dari rangkaian proses hukum sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
- Biaya kehilangan pendapatan dari profesi advokat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----

B. Kerugian Immateriil : -----

- Bahwa Penggugat telah mengalami tekanan psikologis yaitu reputasi, harga diri dan kehormatan baik pribadi maupun perusahaan tercoreng, yang nilai kerugian sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian materil dan immaterial sebesar Rp. 60.500.000.000,-
(enam puluh milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

25. Bahwa selain tuntutan ganti rugi tersebut di atas, Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membuat pernyataan minta maaf terbuka secara tertulis yang dimuat dalam halaman Koran nasional dan diliput media elektronik ;--
26. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, mohon pihak Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;-----
27. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta (*bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;-----

Berdasarkan atas segala hal yang terurai di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan *Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut* :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar :-----
 - A. Kerugian Materil : -----
 - Biaya yang telah dikeluarkan dari rangkaian proses hukum sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).-----
 - Biaya kehilangan pendapatan dari profesi Advokat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----
 - B. Kerugian Immaterial : -----

Bahwa Penggugat telah mengalami tekanan psikologis yaitu reputasi, harga diri dan kehormatan baik pribadi maupun perusahaan tercoreng, yang nilai kerugian sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;-----

*Total kerugian materil dan immaterial sebesar Rp. 60.500.000.000,-
(enam puluh milyar lima ratus juta rupiah) ;-----*

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat surat permintaan maaf

hal 11 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka yang dimuat di Koran nasional dan diliput media elektronik ;-----

5. Memerintahkan kepada Pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;-----

6. Menyatakan menurut hukum keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sekalipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan ;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI ;-----

1. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Gugatan dari Penggugat karena Gugatan Penggugat Cacat Formil ;-----
2. Bahwa yang menjadi alasan dan dasar Tergugat menolak Gugatan Penggugat dengan alasan Cacat Formil adalah sebagai berikut:-----

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF.-----

3. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan alamat Makassar & Co, Gedung Wisma Bayu Adji, Jalan Gandaria Tengah III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terhadap pribadi Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Kantor Hukum Makassar & Co ;-----
4. Bahwa Tergugat tidak pernah bertempat tinggal di Jalan Gandaria Tengah III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan namun berdomisili hukum berdasarkan KTP adalah di Jalan Al-Falah I/17, RT.009/RW.003. Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,



sehingga Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;-----

5. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* dan oleh karenanya Eksepsi kompetensi relatif ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan untuk selanjutnya mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : No. 439/Pdt.G/2015/PA.JKT.Sel ;---

B. REVISI GUGATAN PENGGUGAT TERTANGGAL 1 SEPTEMBER 2015 TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM ;-----

6. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 14 Juli 2015 terdaftar dalam Perkara No.439/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel. Dalam sidang Pembacaan Gugatan tertanggal 1 September 2015 Penggugat telah menyampaikan revisi Gugatan yang ternyata revisi tersebut mengubah sama sekali Posita Gugatan dan oleh karenanya merugikan hak Tergugat Kompensi untuk membela diri. Atas perubahan tersebut Tergugat Kompensi telah menyampaikan keberatan dimuka persidangan. Revisi Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sbb:-----

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 3 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 : Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian; -----
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971: Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;-----
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 547 K/Sip/1973: Perubahan Gugatan mengenai materi Pokok Perkara adalah perubahan tentang Pokok Gugatan, oleh karena itu harus dibatalkan ;-----
4. Putusan Mahkamah Agung RI No : 948 K/Pdt/1985: Sesuai Yurisprudensi Perubahan Gugatan selama Persidangan



diperbolehkan asal tidak menyimpang dari Posita dan tidak menghambat pemeriksaan disidang;-----

7. Bahwa berdasarkan yurisprudensi - yurisprudensi tersebut diatas maka perubahan gugatan diperbolehkan hanya terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja sehingga tidak diperbolehkan sebagai berikut:-----
 1. Perubahan gugatan dilarang ketika perubahan gugatan tersebut merubah posita;-----
 2. Perubahan Gugatan tidak boleh merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan diri ;-----
8. Bahwa revisi Gugatan Penggugat dengan mengutip dalil dan pendapat-pendapat pihak-pihak yang tadinya tidak pernah disampaikan dalam Gugatan awal serta status Tersangka yang tidak diungkapkan Penggugat menjadi diungkapkan dalam Revisi Gugatan, tentunya menyebabkan Tergugat menjadi dirugikan haknya dalam pembelaan.--
9. Bahwa Posita Tergugat yang tidak terbantahkan dan oleh karenanya Revisi Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima adalah dalil Penggugat butir 14 halaman 10 yang menyatakan :-----

Bahwa Tergugat juga telah memprovokasi Hakim Tunggal PraPeradilan dengan mendatangi bersama Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal pihak yang berperkara dilarang bertemu dengan Hakim. (Bukti P-25).-----

Peristiwa yang dituduhkan tersebut adalah peristiwa baru yang tidak pernah ada dalam Gugatan awal tertanggal 14 Juli 2015 sehingga demi hukum Revisi Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-----
10. Bahwa Sudikno menyatakan suatu perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan Tergugat, karena dengan perubahan itu tergugat akan mungkin dipersulit dalam pembelaannya atau jalannya peradilan akan dihambat, sehingga merugikan pihak tergugat sehingga ia berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap perubahan gugatan oleh Penggugat. Lihat Sudikno Mertokusumo, 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Kelima), Yogyakarta: Liberty. hal. 82.----
11. Bahwa oleh karena Revisi Gugatan Penggugat tertanggal 1 September 2015 tidak dapat dibenarkan oleh hukum maka Tergugat mohon agar



Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;-----

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;-----

12. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya berulang kali menyebutkan nama Ahmad Dhani dengan dalil utama adalah tanggung jawab Ahmad Dhani atas peristiwa kecelakaan anak Ahmad Dhani, sehingga demi hukum Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;-----
13. Bahwa Pengugat dalam butir 8 halaman 7 Revisi Gugatan menyatakan:
Bahwa terkait dengan hal tersebut, Kriminolog dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Reza Indragiri Amriel, menilai musisi Ahmad Dani (Tergugat) harus bertanggungjawab karena mengizinkan anaknya melakukan sparring melawan Pengacara Farhat Abbas ;-----
Namun pada kenyataan Sdr. Ahmad Dani tidak turut dijadikan Tergugat dalam perkara ini sehingga demi hukum Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;-----
14. Bahwa Penggugat juga mempersoalkan tentang penetapannya sebagai Tersangka dimana penetapan Tersangka ini adalah kewenangan dari Penyidik Polda Metro Jaya q.q Kepolisian Republik Indonesia ;-----
Butir 6 halaman 7 Revisi Gugatan menyatakan :-----
... Oleh karenanya sangat ironis apabila ada pihak yang melontarkan kritik atau kecaman justru dijadikan tersangka ;-----
15. Bahwa dengan tidak digugatnya Sdr Ahmad Dhani dan/atau Penyidik Polda Metro Jaya q.q Kepolisian Republik Indonesia maka Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;-----
16. Bahwa dalam dalil Revisi gugatan butir ke 9 halaman 8 Penggugat menyatakan sbb :-----
“Tergugat yang mengaku sebagai pengacara Ahmad Dhani tidak terdaftar dalam anggota Peradi yang diakui pemerintah sebagai satu-satunya wadah tunggal Advokat di Indonesia, sehingga segala aktifitas Tergugat yang mengaku dan mengatas namakan dirinya sebagai Advokat bertentangan dengan hukum” ;-----
Bahwa Tergugat adalah Advokat yang terdaftar pada Organisasi KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) dengan Nomor Register Kartu Advokat : 012-01639/KAI-WT/I/2009, oleh karenanya apabila



Penggugat memperlakukan keabsahan keanggotaan Advokat Penguat diluar Organisasi PERADI maka *Penggugat haruslah menjadikan Organisasi KAI sebagai pihak dalam gugatan ini.* -----

Bahwa Tergugat menangani perkara Ahmad Dhani vs Farhat Abbas hingga Farhat Abbas telah ditetapkan sebagai Tersangka karena kicauannya melalui media sosial twitter yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 310 dan/atau 311 KUHP Jo Pasal 27 (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penguat bernaung pada kantor hukum Yanuar Bagus Sasmito & Partners sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013 dan di dalam kuasa tersebut terdapat 9 (sembilan) Advokat yang menjadi Kuasa Hukum Ahmad Dhani, lalu *mengapa hanya 1 (satu) Advokat i.c Tergugat yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini ???* ;-----

17. Bahwa dengan tidak digugatnya pula 8 (delapan) Kuasa Hukum Sdr. Ahmad Dhani dalam perkara Penguat sebagai Tersangka dan tidak digugatnya Organisasi KAI menyebabkan Gugatan Penguat menjadi kurang pihak ;-----

18. Bahwa oleh karena Gugatan Penguat kurang pihak maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Penguat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;-----

D. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

19. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penguat karena Gugatan Penguat salah alamat (Error in Persona) ;-----

20. Bahwa Penguat dalam Gugatannya berulang kali menyebutkan nama Ahmad Dhani dengan dalil utama adalah tanggung jawab Ahmad Dhani atas peristiwa kecelakaan anak Ahmad Dhani, sehingga demi hukum Gugatan Penguat menjadi kurang pihak ;-----

21. Bahwa Penguat dalam butir 8 halaman 7 Revisi Gugatan menyatakan:

Bahwa terkait dengan hal tersebut, Kriminolog dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Reza Indragiri Amriel, menilai musisi Ahmad Dani (Tergugat) harus bertanggungjawab karena mengizinkan anaknya melakukan sparring melawan Pengacara Farhat Abbas.-----



Namun mengapa Tergugat yang di Gugat dalam perkara ini ? ;-----

22. Bahwa Penggugat dalam butir 6 halaman 7 Revisi Gugatan menyatakan:-----

... Oleh karenanya sangat ironis apabila ada pihak yang melontarkan kritik atau kecaman justru dijadikan tersangka ;-----

23. Bahwa Tergugat tidak pernah menjadikan Penggugat sebagai Tersangka. Tergugat ditetapkan sebagai Tersangka adalah berdasarkan proses dan hasil penyidikan serta penetapan dari penyidik Polda Metro Jaya q.q Kepolisian Republik Indonesia ;-----

24. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat salah alamat, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;-----

E. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL : -----

25. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) dimana dalil mendasar dari Gugatannya adalah peristiwa kecelakaan yang kemudian Penggugat menyalahkan Sdr. Ahmad Dhani sebagai orangtua dari anak yang berinisial AQJ alias Dul.

26. Bahwa perkara peristiwa kecelakaan tersebut telah selesai diputus oleh Pengadilan (berkekuatan hukum tetap) sehingga apabila Penggugat tidak puas atas Putusan tersebut maka Penggugat telah salah/keliru untuk menggugat Tergugat justru Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat atas dugaan pelanggaran tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE, dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah pengacara palsu ;-----

27. Bahwa kemudian Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan tentang penetapan Penggugat sebagai Tersangka dan oleh karenanya persoalan Penetapan Tersangka ini adalah ranah hukum pidana.-----

Penggugat dalam Gugatannya menyatakan ;-----

Butir 6 halaman 7 ;-----

... Oleh karenanya sangat ironis apabila ada pihak yang melontarkan kritik atau kecaman justru dijadikan tersangka ;-----



28. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, namun dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan penghinaan yang seharusnya didasarkan oleh Pasal 1372 KUHPerdara sehingga penggabungan Gugatan atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara dengan Pasal 1372 KUHPerdara tidak dapat dibenarkan secara hukum ;-----
29. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana Penggugat dalam uraian Positanya pada butir ke 8 menyebutkan AHMAD DHANI sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo*, padahal sangat jelas dan nyata pihak yang digugat dalam perkara *a quo* adalah Ramdan Alamsyah, sehingga gugatan Penggugat sangat kabur, tidak dapat dimengerti dan tidak dapat dipahami ;-----
Bahwa hal ini diperkuat oleh Yurispredensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1973 yang bunyinya sebagai berikut :-----
“Gugatan Harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum ;-----
Yurispredensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1975 yang bunyinya sebagai berikut ;-----
“Gugatan posita yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus di tolak ;-----
30. Bahwa dengan demikian formulasi Gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas dimana posita dan petitum tidak nyambung. Oleh karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel), maka secara hukum sah dan benar bila dalam perkara ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang telah merugikan kepentingan hukum dari Tergugat ;-----



3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait dengan fakta hukum bahwa status Penggugat saat ini adalah Tersangka dalam Laporan Polisi Nomor : LP/4305/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 3 Desember 2013 dimana berkas perkara telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Register : BP/100/VI/2014 DIT. RESKRIMSUS tanggal 28 Agustus 2014 dan telah dinyatakan lengkap (P 21) hanya penyerahan Tersangka i.c Penggugat kepada Jaksa Penuntut Umum belum dapat dilakukan oleh karena Penggugat belum dapat ditemukan oleh Penyidik atau Penggugat belum bersedia menyerahkan diri ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 2 halaman 2 Gugatannya yang mendalilkan hak imunitas sebagai seorang yang berprofesi sebagai Advokat oleh karena seorang Advokat yang sekalipun sedang menjalankan pekerjaan tidak boleh melawan hukum dengan melakukan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat 3 UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") ;-----

5. Bahwa dalil Penggugat yang mengaku sedang menjalankan pekerjaannya sebagai Advokat adalah tidak benar berdasarkan fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

1. *Surat Kuasa Substitusi tertanggal 1 April 2008* dari Herlina. Advokat pada Kantor Hukum Elza Syarif & Partners kepada Penggugat. Kuasa yang diberikan adalah untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap *suami*_pemberi kuasa (Maia Estianty) bernama Dhani Ahmad Prasetyo di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;-----

Surat Kuasa tersebut mengandung keadaan pengalihan kuasa substitusi untuk seluruhnya sejak tanggal 1 April 2008, namun Tergugat menemukan fakta bahwa ternyata Gugatan perceraian Sdri. Maya Estianty telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 Nopember 2007 (diperbaiki pada tanggal 8 Januari 2008) yang diajukan oleh Sdri. Elza Syarif dkk tanpa ada nama Penggugat i.c Farhat Abbas, demikian juga nama Penggugat tidak tercatat sebagai Kuasa dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagipula apabila 'quod non' Surat Kuasa tersebut benar adanya, maka peruntukannya hanya terbatas untuk mengurus perceraian dan sudah berakhir demi hukum dengan selesainya perceraian antara Tergugat dengan Maia Estianty (berkuatan hukum tetap) pada awal tahun 2011 (jauh sebelum adanya 17 tweet melawan hukum yang dibuat oleh Penggugat ;-----

2. *Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2008* dari Maia Etianty kepada Penggugat yang isinya adalah untuk mewakili/mendampingi dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa baik perdata, pidana, pada Peradilan Umum maupun Pengadilan Agama untuk menghadapi perlawanan dari suaminya (AHMAD DHANI) ;-----

Surat Kuasa yang disebutkan Khusus tersebut menurut hemat Tergugat adalah tidak benar, cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum karena tidak bersifat khusus dimana pelimpahan wewenang terhadap banyak pekerjaan yaitu perdata, pidana, Peradilan Umum maupun Pengadilan Agama ;-----

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya ;-----

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; -----
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; -----
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan -----
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.-----

Maka berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :-----

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;-----
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;-----
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);-----
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya ;-----



Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, *surat kuasa khusus tersebut cacat formil* ;--

Apabila '*quod non*' Surat Kuasa tertanggal 30 April 2008 tersebut dianggap sah sebagai Surat Kuasa Khusus maka demi hukum Surat Kuasa tersebut juga telah berakhir semenjak perceraian berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Januari 2011 oleh karena dalam Surat Kuasa Substitusi tersebut menyebutkan *Ahmad Dhani selaku suami* dari Maia Estianty ;-----

6. Bahwa dengan demikian dalil hak imunitas yang disampaikan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh karena selain Advokat sekalipun sedang menjalankan pekerjaan tidak boleh melawan hukum maka surat kuasa Penggugat cacat formil atau pada saat melakukan perbuatan yang patut diduga tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik terhadap Tergugat, Penggugat juga sudah tidak lagi menjadi Kuasa Maia Estianty ;-----
7. Bahwa Tergugat tidak perlu menjawab dalil-dalil Penggugat selanjutnya tentang pendapat dan tanggapan berbagai Pihak oleh karena perkara terkait anak dari Klien Tergugat Sdr. Ahmad Dhani yang bernama Dul telah selesai (*restorative justice*) dan telah berkekuatan hukum tetap dimana Dul telah diputus bebas oleh Pengadilan dan dikembalikan kepada kedua orangtuanya sedangkan Penggugat sendiri saat ini berstatus tersangka yang saat ini malah melarikan diri menghindari untuk diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
8. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat butir 7 halaman 7 dimana tidak benar sudah benar tindakan Tergugat mendampingi anak Sdr. Ahmad Dhani selaku Klien Tergugat mendatangi PERTINA untuk meminta izin pelaksanaan bertinju dengan Penggugat ;-----
Bahwa usia anak Sdr. Ahmad Dhani serta Penggugat masih memenuhi syarat batasan umur yang diperbolehkan melakukan tinju amatir yaitu mulai usia 8 (delapan) tahun hingga usia 40 (empat puluh) tahun untuk bertinju. Jadi baik anak Sdr. Ahmad Dhani maupun Penggugat masih memenuhi syarat melakukan tinju amatir ;-----
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 9 hal 8 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... segala aktifitas Tergugat yang mengaku dan mengatasnamakan dirinya sebagai Advokat bertentangan dengan hukum ;-----

Bahwa selain telah dijawab oleh Tergugat dalam butir 16 dalam Eksepsi bahwa Tergugat adalah Advokat dari Organisasi KAI, Pengugat sendiri telah mengakui bahwa kedudukan Tergugat adalah Pengacara dari Sdr. Ahmad Dhani dimana Penggugat dalam Gugatan butir 10 halaman 8 menyatakan : -----

Bahwa Penggugat telah beberapa kali bertemu dengan Pengacara Ahmad Dhani yakni Tergugat "Ramdan Alamsyah" untuk damai akan tetapi tidak menemui titik terang (deadlock)...;-----

10. Bahwa pernyataan Penggugat butir 10 halaman 8 tersebut menjadi bukti pengakuan yang sempurna dihadapan hukum. Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan :-----

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu ;-----

11. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Penggugat butir 11 halaman 8 yang sepenuhnya adalah fitnah oleh karena tidak pernah Tergugat menyatakan akan mendamaikan Penggugat dengan Sdr. Ahmad Dhani apabila ada kompensasi materi dalam bentuk uang. Tidak ada satupun komunikasi yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat yang membahas mengenai kompensasi uang. Tergugat selaku Kuasa Hukum Sdr. Ahmad Dhani sangat mendukung agar hukum dapat ditegakkan dengan prinsip *equality before the law*, dimana Penggugat selaku Tersangka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;-----

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat butir 13 halaman 9 oleh karena tweet yang disampaikan oleh Tergugat tidak pernah menyebutkan nama dan masih bersifat sebagai pesan penegakan hukum dan kontrol sosial untuk menyuarakan pendapat dari Tergugat selaku Kuasa Hukum dari Sdr. Ahmad Dhani agar hukum masih ditegakkan dalam perkara Pengugat yang telah ditetapkan sebagai TERSANGKA ;-----

hal 22 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Tergugat tidak mengerti dengan dalil Penggugat butir 23 halaman 11 yang menyatakan Bahwa Penggugat adalah Advokat dengan reputasi yang baik karena yang diketahui oleh Tergugat pada kenyataannya Penggugat dapat dikualifikasikan Pengacara yang banyak masalah berdasarkan bukti – bukti sebagai berikut :-----

a. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013 penggugat telah dilaporkan oleh kliennya yang bernama Aling atas dugaan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/1559/2013/ Ditreskrim Polda Metro Jaya, karena menerima uang sebesar Rp5.750.000.000,- (Lima Miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan menjanjikan akan mengajukan Peninjauan Kembali kedua untuk keringanan hukuman 15 (lima belas) Tahun kepada kliennya (Aling) dari hukuman semula hukuman seumur hidup, namun pada kenyataannya Peninjauan kembali kedua yang dijanjikan tidak pernah ada. (sebagaimana dikutip dalam pemberitaan media online ciricara.com tanggal 4 Juni 2013) ;-----

b. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 Penggugat telah dilaporkan pada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/4305/XII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus dan berkas perkara yang telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Register : BP/100/VI/2014 DIT. RESKRIMSUS tanggal 28 Agustus 2014 karena dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan/atau 311 KUHP Jo. Pasal 27 (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Ahmad Dhani dan saat ini status *Penggugat* adalah sebagai *Tersangka* ;-----

c. Bahwa berdasarkan Laporan polisi No : TBL/82/I/2013/PMJ/Ditreskrimsus Penggugat telah dilaporka pada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Pasal 4 huruf (b) ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) karena penggugat diduga melakukan penghinaan yang bersifat rasis dan mengundang kebencian kepada etnis tertentu

hal 23 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada AHOK yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. (sebagaimana dikutip dalam pemberitaan media online kapanlagi.com tanggal 10 Januari 2013) ;-----

- d. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Penggugat telah dilaporkan pada Kepolisian Resort Bogor kota sebagaimana Nomor Laporan Polisi : LP/80/1/2015/JBR/Polres Bogor kota dengan pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan 352 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan yang dilaporkan oleh SILVI selaku korban. (Sebagaimana dikutip dalam pemberitaan media online tribunews.com pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015) ;-----
 - e. Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat dilaporkan seorang wanita berinisial "E" karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman kekerasan. (sebagaimana dikutip dalam pemberitaan media online detikhot pada senin, 5 Mei 2014 dan tabloidbintang.com pada 6 Mei 2014) ;-----
 - f. Bahwa pada tanggal 23 November 2012 Penggugat dilaporkan pada Kepolisian Daerah Metro Jaya karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 dan atau Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang dilaporkan oleh Rija Abbas atas Laporan Polisi Nomor : TBL/4039/XI/2012/ PMJ/Ditreskrimsus. (sebagaimana dikutip pada pemberitaan media online merdeka.com pada tanggal 23 November 2012) ;-----
 - g. Bahwa Penggugat sebagaimana pemberitaan pada media online metrotvnews.com tanggal 19 Januari 2015 telah dilaporkan oleh mantan kliennya yang bernama Nyimas Yusreni (isteri mantan Kepala Bidang Koperasi Provinsi Jambi) karena dugaan melakukan pemalsuan data dalam kasus penghinaan yang dilakukan Yusiana.
14. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang telah Tergugat uraikan diatas maka tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan oleh karenanya tuntutan ganti rugi dan tuntutan lainnya yang diajukan oleh Penggugat dengan sendirinya gugur ditambah lagi Penggugat telah mengajukan ganti rugi dengan alasan

hal 24 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tercoreng sementara perusahaan ini tidak pernah ikut sebagai Penggugat sehingga tidak jelas keberadaannya ;-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat Kompensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas maka Tergugat Kompensi mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSİ : -----

1. Bahwa berkenaan Tergugat Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;-----
2. Bahwa mohon seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam kompensi dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat dalam rekonpensi.
3. Bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini adalah didasarkan atas Pasal 1372 KUHPerdara yang bunyinya sbb :-----

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan ;-----
4. Bahwa adapun pernyataan Penggugat yang menghina, menyerang kehormatan, harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi sebagai obyek pemberitaan menderita kerugian baik materiil maupun imateriil antara lain :-----
 - a. *Tweet @farhatabbaslaw tanggal 24 November 2012 : “Ragu kan legalitas pengacara sunan dan Alamsyah ramdhan yg ga sesuai undang2! Mrk berdua banci tampil Dan doyan case sampah ! Ga py prestasi.” ;-----*
 - b. *Tweet @farhatabbaslaw tanggal 02 April 2014 : “Kalo E.subur gak Ada pidananya ngapain Pakai pengacara ! Kalo E.Subur gak begok! Ngapain Pakai pengacara begok Dan murah Spt ramdhan alam?!. ” ;-----*

hal 25 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Tweet @farhatabbaslaw tanggal 07 April 2015 : "Semakin banyak yg mengatakan eyang subur sesat maka semakin sesatlah si pengacara ramdhan Alamsyah dan sigit gelo! Hilang teman&profesi!." ;-----*
- d. *Tweet @farhatabbaslaw tanggal 25 November 2012 : "Ramdan Alamsyah pengacara bodong pendukung foke yg main seruduk2 bego bolot dan banci tampil bawel dan mulut perempuan!." ;-----*
- e. *Tweet @farhatabbaslaw tanggal 27 Desember 2013 : "Ramdhan adalah bukan pengacara hanya ngaku2 pengacara. Itu yg gak dimengerti dhani," ;-----*
5. Bahwa sangat terang dan jelas penghinaan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi yang telah menuduh Penggugat Rekonsensi sebagai pengacara palsu. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat Rekonsensi adalah Advokat yang terdaftar pada Organisasi KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) dengan Nomor Register Kartu Advokat : 012-01639/KAI-WT/II/2009 ;-----
6. Bahwa tidak pernah ada satupun putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi terbukti bukan Advokat demikian pula tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang melarang Penggugat Rekonsensi bertindak sebagai Kuasa Hukum, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut telah melanggar Pasal 1372 KUHPerdara.
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut maka telah mengakibatkan Penggugat Rekonsensi kehilangan beberapa potensial Klien yang tadinya bermaksud menggunakan jasa Penggugat Rekonsensi menjadi membatalkan rencana penunjukan Penggugat Rekonsensi sebagai Advokat, Kuasa Hukum, Konsultan Hukum atau Penasehat Hukum ;-----
8. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi berhak mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdara ;-----
1. Tergugat Rekonsensi bukannya taat hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kepolisian (bukan ditetapkan oleh Penggugat Rekonsensi) namun justru melakukan penghinaan dan mencemarkan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonsensi;

hal 26 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kalimat dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi terbukti menghina Penggugat Rekonsensi secara kasar dan terbukti telah merugikan Penggugat Rekonsensi.--
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dalam keadaan sadar padahal Tergugat Rekonsensi adalah seorang Advokat yang seharusnya mampu dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. -----
9. Bahwa dengan demikian, dari dalil – dalil yang telah Penggugat Rekonsensi sampaikan dalam Gugatan Rekonsensi nampak dengan jelas dan terang bahwa Tergugat Rekonsensi-lah yang telah melakukan perbuatan yang menghina dan merusak kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonsensi. Atas perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut maka adalah patut dan beralasan hukum bagi Penggugat Rekonsensi untuk mengajukan tuntutan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik sebagai berikut ;-----
- A. Kerugian Materiil :-----**
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi telah menimbulkan kerugian Materiil bagi Penggugat Rekonsensi atas biaya –biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonsensi dalam proses perkara sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hilangnya pendapatan dari profesi Penggugat Rekonsensi sebagai pengacara/ penasehat hukum/Advokat sebesar Rp 15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) ;-----
- B. Kerugian Immateriil :-----**
- Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi telah menghina, merusak kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonsensi maka perbuatan tersebut telah nyata – nyata merugikan Penggugat Rekonsensi dan oleh karenanya Penggugat Rekonsensi menetapkan kerugian Immateriil senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ;-----
10. Bahwa selain itu mohon Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membuat pernyataan minta maaf terbuka secara tertulis dimuat dalam halaman koran sebanyak 5 Koran nasional dan permintaan maaf yang diliput oleh media elektronik ;-----



11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi berulang kali melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, martabat dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi dan tidak ada jaminan bahwa Tergugat Rekonsensi akan berhenti melakukan perbuatannya oleh karenanya adalah beralasan demi hukum apabila Penggugat Rekonsensi mohonkan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk diperiksa oleh psikolog, psikiater atau dokter yang relevan untuk dapat memeriksa dan mengobati Tergugat Rekonsensi serta memberikan hasil laporan pemeriksaan dan pengobatannya sampai sembuh kepada Penggugat Rekonsensi ;-----
12. Bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat Rekonsensi agar gugatan ini tidak *illusoir*, maka mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi yang akan disampaikan kemudian ;-----
13. Bahwa Penggugat Rekonsensi merasa khawatir Tergugat Rekonsensi dengan itikad buruk tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi memohon Majelis Hakim Yang Terhormat menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Tergugat Rekonsensi, apabila Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;-----
14. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi ini didasarkan pada fakta – fakta dan surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum, sehingga mohon Majelis Hakim untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorrad*) ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensasi :-----



2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

– Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONPENSASI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat Rekonpensasi telah melakukan penghinaan, merusak kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensasi ;-----
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar Ganti Rugi Materiil sebesar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dan Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak tanggal Gugatan Rekonpensasi ini diajukan sampai seluruhnya dibayar lunas ;-----
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membuat pernyataan permintaan maaf terbuka secara tertulis dimuat dalam halaman koran sebanyak 5 (lima) Koran Nasional dan permintaan maaf yang diliput oleh media elektronik ;-----
 5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensasi untuk diperiksa oleh psikolog, psikiater atau dokter yang relevan untuk dapat memeriksa dan mengobati Tergugat Rekonpensasi serta memberikan hasil laporan pemeriksaan dan pengobatannya sampai sembuh kepada Penggugat Rekonpensasi ;-----
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini ;-----
 7. Menghukum Tergugat Rekonpensasi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat Rekonpensasi lalai memenuhi isi putusan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorrade*) ;-----
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Desember 2015 Nomor 439/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

DALAM KONVENSI :-----

- DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat (*Ramdhan Alamsyah*) untuk seluruhnya;-----

- DALAM POKOK PERKARA :-----

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi (*Farhat Abbas*) untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :-----

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi (*Ramdhan Alamsyah*) untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya dari sebesar Rp.537.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Membaca, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 439/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL .tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat oleh BUKAERI. SH. MM ., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 439/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 28 Desember 2015 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2016, -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Membaca, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2016, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

hal 30 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari kembali berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL., tanggal 28 Desember 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah sudah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding, dan tidak ada hal-hal yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat karena tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 439/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL., tanggal 28 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 439/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL., tanggal 28 Desember 2015., yang dimohonkan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2016** oleh Kami **ESTER SIREGAR, SH. MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **MOH. EKA KARTIKA EM, SH. M.Hum** dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH. M.Hum.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 517/Pen/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 25 Agustus 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **NOERHAYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 517/Pen/Pdt/2016/PT.DKI, tanggal 25 Agustus 2016 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOH. EKA KARTIKA. EM, SH.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, SH. MH

Dr. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |

hal 32 dari 32 hal Put Nomor 517PDT/2016/PT.DKI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)